

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENGHASILAN KETIGA BELAS - PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 53/PMK.05/2018 TANGGAL 23 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 678)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dalam pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negen sipil pada lembaga nonstruktural, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.05/ 2017;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.24 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.115, TLN Tahun 2017 No. 6063); Permenkeu RI No. 75/PMK.05/ 2017 (BN Tahun 2017 No. 841);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penambahan ketentuan mengenai jenis dokumen SPM untuk pemrosesan pembayaran Penghasilan Ketiga Belas LSN menggunakan SPM Penghasilan-13 LNS.

Penyampaian SPM Penghasilan – 13 LNS memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2018

- Lampiran: -